



P U T U S A N

Nomor 278/PID.SUS/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALI Alias ALI Bin CARKI (alm)
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 5 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pengki Jaya RT.011/005 Kel/Desa Kendal Jaya, Kec. Pedes - Kab. Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 278/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 29 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 29 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor : REG. PERK. NOMOR : PDM - 160/CKR/04/2023 tanggal 06 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Alias Ali Bin Carki (alm)** bersalah melakukan tindak pidana **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan**

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud dalam dakwaan **KEDUA** kami yaitu Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa tersebut ditahan serta pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah bekas plastik cutton bud merk Selection yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram;
- b) 1 (satu) buah bekas pipet kaca;
- c) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- d) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CAT.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tayudin Alias Uwong Bin Sagin.

- e) 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,50 gram;
- f) 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 07 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,65 gram;
- g) 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 05 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 gram;
- h) 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 03 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 gram;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 gram;

i) 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 25 yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,37 gram;

j) 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 02 yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 gram;

k) 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 01 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,30 gram;

l) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,14 gram;

m) 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;

n) 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Ckr, tanggal 3 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Alias Ali Bin Carki (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara **10 (sepuluh) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas plastik cutton bud merk Selection yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram;
- 1 (satu) buah bekas pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CAT;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tayudin Alias Uwong Bin Sagin;

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,50 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 07 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,65 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 05 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 03 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 25 yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,37 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 02 yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 01 yang didalamnya

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT.BDG.



terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,30 gram;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,14 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 22/ Akta.Pid.Sus / Banding / 2023 / PN. Ckr jo Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Ckr, tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 22/Akta.Pid.Sus/Banding/2023/PN. Ckr jo Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN.Ckr yang dibuat dan dilaksanakan oleh Anggriawan Setiaji, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 25 Agustus 2023;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN.Ckr tanggal 28 Agustus 2023 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Anggriawan Setiaji, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN.Ckr, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Anggriawan Setiaji, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN.Ckr, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Anggriawan Setiaji, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum dalam *Requisitor* berkesimpulan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Tanpa hak dan melawan hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, namun Majelis Hakim dalam putusannya berkesimpulan lain, dimana Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- Bahwa keterangan saksi Tayudin Alias Uwong Bin Sagin sendiri (dalam perkara terpisah) Majelis Hakim *a quo* menyimpulkan saksi Tayudin Alias Uwong Bin Sagin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum **Menjadi perantara dalam jual beli** Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram". Sehingga menimbulkan pertanyaan tentunya "siapakah yang **menyerahkan Narkotika tersebut kepada terdakwa?**", menjadi sebuah kerancuan

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kesimpulan tersebut, dikarenakan tidak terdapatnya orang yang terbukti **Menyerahkan** Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, sedangkan yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi M. Regi Faizal bersama tim Reskrim Polsek Cikarang Timur pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Pengkijaya RT.011/RW.005 Desa Kendaljaya, Kecamatan Pedes - Kabupaten Karawang, saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 52 (lima puluh dua) paket Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant milik saksi Tayudin yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan di rumah terdakwa

- Bahwa dalam pertimbangan putusannya dalam halaman 22 Majelis Hakim telah berpendapat perbuatan terdakwa **menyimpan** Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh saksi Tayudin di rumah terdakwa yang mana nantinya akan diedarkan oleh saksi Tayudin, namun dalam kesimpulannya Majelis Hakim justru berpandangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan **Menerima** Narkotika jenis sabu. Oleh karena itu mohon supaya yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menerima permohonan banding kami dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 211/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 03 Agustus 2023 sepanjang kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa **Ali Alias Ali Bin Carki (Alm)**, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Ali Alias Ali Bin Carki (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5*

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT.BDG.



(lima) gram sesuai dengan dakwaan alternatif kedua kami yaitu pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Ckr, tanggal 3 Agustus 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan telah ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan menerima narkotika jenis sabu, sehingga unsur-unsur tidak pidana yang terbukti adalah Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa jenis sabu adalah Narkotika bukan dalam bentuk tanaman sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Ckr, tanggal 3 Agustus 2023 harus diperbaiki tentang kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tentang lamanya pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Ckr, tanggal 3 Agustus 2023 harus diperbaiki sekedar kualifikasi sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 211/Pid.Sus/2023/PN Ckr, tanggal 3 Agustus 2023 yang dimintakan banding, sekedar kualifikasi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Ali Alias Ali Bin Carki (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara **10 (sepuluh) tahun** dan denda **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan penjara**;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT.BDG.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas plastik cutton bud merk Selection yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 gram;
- 1 (satu) buah bekas pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk CAT;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Tayudin Alias Uwong Bin Sagin;

- 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,50 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 07 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,65 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 05 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,17 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 03 yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 25 yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,37 gram;
- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 02 yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 gram;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus lakban warna hitam kode 01 yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,30 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,14 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, oleh Sri Andini, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Zaherwan Lesmana, S.H. dan Ratna Mintarsih, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Zaherwan Lesmana, S.H.

Sri Andini, S.H.,M.H

TTD

Ratna Mintarsih, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 278/PID.SUS/2023/PT.BDG.

